

**KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TENTANG PENGHINAAN CITRA TUBUH  
(BODY SHAMING)**

Salsabila Dhiya Shafa, Subaidah Ratna Juita, Muhammad Iftar Aryaputra

Fakultas Hukum Universitas Semarang

Salsab247@gmail.com

**ABSTRAK**

Pada era sekarang media sosial sudah sangat berkembang pesat sehingga banyak orang yang dengan mudahnya mengomentari orang lain lewat media sosial. Komentar yang dilontarkan pun seringkali komentar negatif, seseorang memberikan komentar negatif kepada orang lain tanpa memikirkan bagaimana kondisi seseorang tersebut. Zaman sekarang sering terjadi tindakan penghinaan citra tubuh (*body shaming*). Permasalahan dalam penelitian ini berkaitan dengan kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) saat ini dan kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di masa mendatang. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analitis kualitatif, dengan pendekatan perundang-undangan. Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) saat ini yaitu untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan tindakan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat 1 UU ITE. Di masa mendatang dapat dilakukan dengan cara melihat Pasal 439 dan Pasal 442 RKUHP untuk ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*).

**Kata kunci : kebijakan hukum pidana, RKUHP dan penghinaan citra tubuh.**

**ABSTRACT**

*In the current era social media has developed so rapidly that many people easily comment on others through social media. Comments made too often negative comments, someone gives negative comments to others without thinking about how someone's condition. Nowadays there are often acts of humiliation of body image (body shaming). The problem in this study relates to the policy of formulation of criminal law regarding body image shaming at the moment and the policy of formulation of criminal law about insulting body image (body shaming) in the future. The data analysis method used in this study is a qualitative analytical method, with a statutory approach. The type of data in this study is secondary data. The current criminal law formulation policy on body shaming is to realize the laws and regulations that are used to regulate the public so that they do not carry out body shaming actions. Article 27 paragraph (3) jo. Article 45 paragraph 1 of the ITE Law. In the future, this can be done by looking at Article 439 and Article 442 of the Criminal Code Code for criminal threats that can be imposed on the perpetrators of body shaming.*

**Keywords: criminal law policy, draft criminal law and body shaming**

## A. Pendahuluan

Pada era sekarang ini, media sosial sudah sangat berkembang pesat sehingga banyak sekali orang yang dengan mudahnya mengomentari orang lain lewat media sosial. Komentar yang dilontarkan pun seringkali komentar negatif, seseorang memberikan komentar negatif kepada orang lain tanpa memikirkan bagaimana kondisi seseorang tersebut. Zaman sekarang sedang sering terjadi tindakan *body shaming* atau menghina seseorang tentang bentuk tubuhnya. Sedangkan *body shaming* sendiri adalah perbuatan mencela orang lain atau diri sendiri sebab penampilan fisiknya. Tindakan *body shaming* sering dilakukan lewat media sosial atau bahkan secara langsung dilontarkan kepada seseorang di hadapannya. Tidak sedikit orang yang melakukan *body shaming* terhadap seseorang di depan khalayak ramai atau tempat umum. *Body shaming* pun juga dapat digolongkan dalam *cyber crime* jika dilakukannya lewat dunia maya atau internet.<sup>1</sup>

*Cyber crime* sendiri adalah suatu aktivitas kejahatan di dunia maya dengan memanfaatkan jaringan komputer sebagai alat dan jaringan internet sebagai medianya. Dalam arti luas, pengertian *cyber crime* adalah semua tindakan ilegal yang dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk merugikan orang lain. Sehingga perbuatan *body shaming* di internet bisa saja dipidana apabila memenuhi kualifikasi tindak kejahatan yang telah ada sebelumnya. Meskipun perlu dicatat bahwa terdapat elemen dasar penentuan adanya tindakan kejahatan tersebut, yaitu dengan sengaja dan tanpa hak. Maksudnya adalah semata-mata bertujuan melawan hukum. Perbuatan yang telah diatur sebagai delik aduan maka dalam ranah *cyber crime* tetap merupakan delik aduan.<sup>2</sup>

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) saat ini?
2. Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di masa mendatang?

---

<sup>1</sup> Si Ganteng, "Pengertian Body Shaming, Contoh Perilaku dan Hukumannya" (<https://www.onoini.com/pengertian-body-shaming/>, Diakses pada 4 April 2019, 2019)

<sup>2</sup> Surya Pratama, "Benarkah Body Shaming Melanggar UU ITE? Simak Pendapat Para Ahli Body shaming termasuk bentuk penghinaan yang diatur dalam KUHP." (<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1249a906436/benarkah-body-shaming-melanggar-uu-ite-simak-pendapat-para-ahli>, Diakses pada 4 April 2019, 2019)

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) saat ini.
2. Agar masyarakat mengetahui serta memahami kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di masa mendatang.

### 2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) saat ini dan di masa mendatang.
2. Manfaat Praktis, adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk mengambil kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) saat ini dan di masa mendatang serta apa saja sanksi yang dapat diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang melakukan *body shaming*.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Tinjauan tentang Tindak Pidana

Menurut Prof. Moeljatno tindak pidana (strafbaar feit) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Terdapat 3 (tiga) hal yang perlu diperhatikan :

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.
3. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Putra Pratama, "Pengertian Tindak Pidana", Vol. 2, No. 2, (Online), ([https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN\\_TINDAK\\_PIDANA?auto=download](https://www.academia.edu/7933833/PENGERTIAN_TINDAK_PIDANA?auto=download), diakses 5 Februari 2020) 2020.

## 2. Tinjauan tentang Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.<sup>4</sup> Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Politik atau kebijakan hukum pidana dapat dikatakan merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Di samping itu, usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social welfare*).

Kebijakan hukum pidana pada hakekatnya merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu (*ius constitutum*) dan masa mendatang (*ius constituendum*). Konsekuensi logisnya, kebijakan hukum pidana identik dengan penal reform dalam arti sempit, karena sebagai suatu sistem, hukum terdiri dari budaya (*cultural*), struktur (*structural*), dan substansi (*substantive*) hukum.<sup>5</sup> Berbagai masalah yang sering muncul dalam tahap-tahap kebijakan penanggulangan kejahatan adalah pada masalah kewenangan formulatif. Permasalahannya bukan hanya masalah sejauh mana hukum pidana (negara) mengatur dan membatasi hak atau kewenangan seseorang di dalam bertingkah laku, tetapi juga mengenai seberapa jauh hukum pidana mengatur dan membatasi kewenangan pejabat atau aparat negara dalam mengenakan atau menjatuhkan sanksi pidana (pidana). Sebab selama ini belum ada pola pemidanaan nasional (acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sistem sanksi pidana) pada tahap kebijakan legislatif (formulatif) dan juga belum ada pedoman pemidanaan nasional (pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan) pada tahap kebijakan yudikatif (aplikatif).<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada , 2010), halaman 20.

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 27.

<sup>6</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996), halaman 25.

### 3. Tinjauan tentang Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*)

Saat ini marak terjadi penghinaan terhadap citra tubuh atau *body shaming* dikalangan masyarakat, sebagai upaya untuk menjamin hak-hak para korban akibat penghinaan citra tubuh atau *body shaming* perlu adanya aturan hukum yang jelas. Permasalahan *body shaming* atau memperlakukan bentuk tubuh bukan lagi menjadi hal baru di Indonesia. *Body Shaming* adalah istilah yang merujuk kepada kegiatan mengkritik dan mengomentari secara negatif terhadap fisik atau bentuk tubuh orang lain. *Body Shaming* merupakan tindakan seseorang yang mencela atas suatu bentuk tubuh individu lain dimana bentuk tubuh tersebut tidak ideal dan atau tidak seperti bentuk-bentuk tubuh pada umumnya. *Body Shaming* dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk dari merundung bullying yang sejatinya sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang, dimana media berperan besar dalam melanggengkan praktek-prakteknya. *Oxford Dictionary* mendefinisikan *body shaming* sebagai tindakan atau mengkritik tentang bentuk atau ukuran tubuhnya, tetapi *body shaming* hanya ditujukan kepada bentuk agresidimana satu orang atau sekelompok orang berulang kali melecehkan korban secara verbal atau fisik tanpa provokasi.<sup>7</sup>

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan terhadap kejahatan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) melalui peraturan perundang-undangan.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan, penelitian kepustakaan sendiri memiliki arti kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian.

---

<sup>7</sup> Clarke dan Kiselica, "Oxford Dictionary Body Shaming". Oxford English, Vol. 6, No.2, (Online), ([https://oxforddictionaries.com/definition/body\\_shaming](https://oxforddictionaries.com/definition/body_shaming), diakses 4 April 2019), 2019.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka. Studi pustaka, yakni kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian

### 4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan analitis kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan selanjutnya membuat kesimpulan dengan metode deduktif.

## F. Hasil dan Pembahasan

### 1. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana tentang Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Saat Ini

Kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) saat ini yaitu untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan tindakan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) secara terus menerus karena dampaknya akan sangat serius bagi korban. Penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dikategorikan menjadi dua tindakan. Tindakan yang pertama jika seseorang melakukannya berupa hinaan, ejekan terhadap bentuk, wajah, warna kulit, postur seseorang menggunakan media sosial. Itu bisa dikategorikan masuk UU ITE Pasal 45 ayat (1) dan pasal 27 ayat (3) dapat diancam hukuman pidana 6 tahun. Kategori tindakan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) yang kedua yaitu apabila melakukan *body shaming* tersebut secara verbal atau langsung ditujukan kepada seseorang maka dapat dikenakan Pasal 310 KUHP dengan ancaman hukumannya 9 bulan. Jika *body shaming* yang langsung ditujukan kepada korban dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi, melalui transmisi di media sosial, dikenakan Pasal 311 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun.<sup>8</sup>

Tujuan pembedaan adalah untuk pencegahan. Pencegahan ini bukanlah tujuan akhir (*final aim*), tetapi merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi lagi, yaitu kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku kejahatan, berupa kesengajaan atau kelalaian,

---

<sup>8</sup> Audrey Santoso, "Ancaman Pidana Pelaku Body Shaming 9 Bulan – 6 Tahun Penjara". Jurnal Detik, Vol. 4, No. 2, (Online), (<http://m.detik.com/news/jurnal/d-4321608/polisi-ancaman-pidana-pelaku-body-shaming-9-bulan-6-tahun-penjara>, diakses 14 Desember 2019), 2019.

sebagai syarat untuk dijatuhkannya pidana. Penjatuhan pidana harus ditetapkan dengan tujuannya sebagai alat atau sarana untuk pencegahan kejahatan.<sup>9</sup>

Berbagai masalah yang sering muncul dalam tahap-tahap kebijakan penanggulangan kejahatan adalah pada masalah kewenangan formulasi/formulatif. Permasalahannya bukan hanya masalah sejauh mana hukum pidana (negara) mengatur dan membatasi hak atau kewenangan seseorang di dalam bertingkah laku, tetapi juga mengenai seberapa jauh hukum pidana mengatur dan membatasi kewenangan pejabat atau aparat negara dalam mengenakan atau menjatuhkan sanksi pidana (pidana). Sebab selama ini belum ada pola pemidanaan nasional (acuan, pegangan atau pedoman untuk membuat atau menyusun perundang-undangan yang mengandung sistem sanksi pidana) pada tahap kebijakan legislatif (formulatif/formulasi) dan juga belum ada pedoman pemidanaan nasional (pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menerapkan pemidanaan) pada tahap kebijakan yudikatif (aplikatif). Sehingga dalam praktek legislatif selama ini terlihat adanya keanekaragaman pola di dalam menentukan jenis sanksi (pidana/tindakan), sistem perumusan sanksi, jumlah/lamanya sanksi dan pola pemberatan/peringatan sanksi.

## **2. Kebijakan Formulasi Hukum Pidana tentang Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) di Masa Mendatang**

Di dalam perkembangan keilmuan hukum pidana, seharusnya melihat sistem ajaran hukum tertentu. Hukum merupakan perumusan daripada hakim dan banyak kebijakan yang merupakan *policy* dalam merumuskan suatu perkara pidana.<sup>10</sup> Masyarakat dan anggotanya terutama orang – orang hukum dituntut mampu mengadaptasi pikiran yang berkembang menurut zamannya dan dalam keadaan tertentu menjadi pihak yang beraksi dalam pembaruan (*change agent*) dan perkembangan ilmu hukum pidana itu sendiri, karena hukum dan keadilan mencakup lingkungan yang luas serta selalu berkembang.<sup>11</sup> Di dalam merumuskan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, terdapat dua hal penting yang perlu dijadikan dasar yaitu perilaku yang dilarang dan ancaman pidananya. Kedua hal tersebut selalu berkaitan, jika ada suatu tindak pidana yang dilakukan maka diikuti dengan ancaman sanksi pidana bagi tindak pidana tersebut.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> Aji Pratama, “Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”, Vol. 2 , No. 2, (Online), (<https://info-hukum.com/2017/03/08/kebijakan-penanggulangan-kejahatan/>), diakses 22 Mei 2019), 2019.

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Depok : Raja Grafindo Persada, 2017), halaman 249.

<sup>11</sup> *Ibid*, halaman 252.

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung : Jaya Persada, 2011), halaman 52.

Kriminalisasi mengenai penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dalam ketentuan hukum pidana yang akan datang dirumuskan dalam pasal 439 RKUHP, berikut ini adalah perumusan pasal 439 RKUHP :

- (1) Setiap orang yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal , dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, dipidana karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan bulan) atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan, atau ditempelkan di tempat umum, dipidana karena pencemaran tertulis, dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (3) Tidak merupakan tindak pidana jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk kepentingan umum atau karena terpaksa membela diri.

Dijelaskan juga dalam Pasal 442 RKUHP bahwa termasuk ke dalam penghinaan ringan jika penghinaan tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang yang dihina tersebut secara lisan atau dengan perbuatan atau dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya dipidana karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama 6 (bulan) atau pidana denda paling banyak kategori II. Dalam hal ini penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dapat dilihat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE karena berkaitan dengan Pasal 442 RKUHP yang di dalamnya disebutkan bahwa pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, pengertian di muka umum juga dapat diartikan sebagai tempat dimana semua orang dapat melihatnya secara bebas terlebih jika pelaku melakukan penghinaan tersebut di media sosial. Sehingga di masa mendatang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik masih dapat digunakan untuk menjerat pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*).

## **G. Penutup**

### **1. Simpulan**

1. Kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) saat ini yaitu untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang digunakan untuk mengatur masyarakat agar tidak melakukan tindakan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) secara terus menerus. Penghinaan citra tubuh (*body shaming*) dikategorikan menjadi dua jenis. Pertama, apabila seseorang melakukannya berupa hinaan, ejekan



terhadap bentuk, wajah, warna kulit, postur seseorang menggunakan media sosial. Dapat dikategorikan ke dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Kedua, apabila *body shaming* dilakukan secara verbal atau langsung ditujukan kepada seseorang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum maka dapat dikenakan Pasal 310 KUHP. Jika *body shaming* yang langsung ditujukan kepada korban dilakukan secara tertulis dalam bentuk narasi namun ia tidak dapat membuktikannya, maka dia diancam melakukan fitnah dan dapat dikenakan Pasal 311 KUHP.

2. Kebijakan formulasi hukum pidana tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di masa mendatang dapat dilakukan dengan melihat Pasal 439 dan Pasal 442 RKUHP untuk ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku penghinaan citra tubuh (*body shaming*) serta masyarakat dapat mencegah dilakukannya tindak pidana didasarkan atas kesadaran bahwa kejahatan berada di luar batas – batas hukum pidana yang disebabkan oleh berbagai faktor. Bukan hanya menegakkan undang – undang akan tetapi juga norma sosial di masyarakat. Kebijakan formulasi hukum pidana dapat melakukan pencegahan agar tidak terjadi kejahatan di masa mendatang. Hukum pidana tidak saja melindungi individu pelaku (tindak pidana), akan tetapi juga memperhatikan dimensi korban dan masyarakat. Proses penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk mewujudkan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Pada dasarnya hak – hak warga negara yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum seseorang akan diseimbangkan kembali.

## 2. Saran

1. Seharusnya masyarakat lebih memperhatikan peraturan yang mengatur tentang penghinaan citra tubuh (*body shaming*) agar mereka dapat menjaga perkataan mereka. Sehingga mengakibatkan pelaku yang melakukan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) di media sosial dikenakan sanksi pidana yang telah diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Jika pelaku melakukan penghinaan citra tubuh (*body shaming*) secara langsung di hadapan korban maka dikenakan Pasal 310 atau Pasal 311 KUHP.
2. Penegak hukum dapat menggunakan Pasal 439 RKUHP dan Pasal 442 KUHP kepada pelaku yang melakukan tindak pidana penghinaan citra tubuh di masa mendatang jika pelaku melakukannya secara langsung di hadapan korbannya maupun membuat tulisan yang berisi penghinaan lalu ditempel/disebarluaskan di tempat umum, jika di media sosial maka dapat dikenakan sanksi yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku-buku

Ali, Mahrus. *Dasar – Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, 2015.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2009.

Hamdan, M. *Politik Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Mulyadi, Lilik. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung : Jaya Persada, 2011.

### b. Peraturan perundang-perundangan

Sekretariat Negara RI. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik*. Jakarta, 2008.

Sekretariat Negara RI. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik*. Jakarta, 2016.

### c. Jurnal

Kiselica dan Clarke. “Oxford Dictionary Body Shaming”. Bandung : Kamus Oxford Body Shaming, 2019.

Pratama, Putra. “Pengertian Tindak Pidana”. Jakarta: Jurnal Tindak Pidana, 2018.

Rismajayanthi, Ni Gusti Agung Ayu Putu. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Citra Tubuh (*Body Shaming*) Menurut Hukum Pidana Indonesia”. Jakarta : Tinjauan Yuridis Penghinaan Citra Tubuh, 2018.

### d. Website

Surya Pratama, “*Benarkah Body Shaming Melanggar UU ITE? Simak Pendapat Para Ahli Body shaming termasuk bentuk penghinaan yang diatur dalam KUHP.*”,(Online)<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c1249a906436/benarkah-body-shaming-melanggar-uu-ite-simak-pendapat-para-ahli>, Diakses pada 4 April 2019,2019)

Audrey Santoso, “*Ancaman Pidana Pelaku Body Shaming 9 Bulan – 6 Tahun Penjara*”. Jurnal Detik, Vol. 4, No. 2, (Online), (<http://m.detik.com/news/jurnal/d-4321608/polisi-ancaman-pidana-pelaku-body-shaming-9-bulan-6-tahun-penjara,diakses14Desember2019>), 2019.